

BAB IV

HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PENCURIAN TERNAK PADA MASYARAKAT DI DESA LAGAN KECAMATAN TALANG EMPAT

Penyelesaian pencurian ternak dalam masyarakat adat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat diselesaikan dengan cara musyawarah, yang biasa dihadiri oleh beberapa fungsionaris adat misalnya ketua adat, tokoh adat, ketua Desa yang pada masyarakat adat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat . Sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat di Desa Lagan merupakan hukum tak tertulis juga memiliki kekurangan sebagaimana manusia itu senditri. Karena bagaimanapun juga karena hukum tak tertulis merupakan bentukan manusia.

Terhadap delik adat pencurian ternak ini mengalami hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana adat, oleh sebab penulis melakukan wawancara dengan beberapa sampel yang berkaitan dengan permasalahan hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat sebagai berikut:

1. Menurut Ketua Adat

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 24 April 2014 ketua adat Desa Lagan dengan **Bahni** menjelaskan, hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat di Desa Lagan, yakni terkadang masyarakat Desa Lagan atau korban pencurian ternak tersebut lebih ingin diselesaikan melalui kepolisian ketimbang melalui fungsionaris adat Desa Lagan. Karena dalam penyelesaian pencurian ternak secara adat di Desa Lagan proses nya agak sedikit lamban, misalkan apabila

ditemukan orang yang melakukan pencurian ternak di Desa tersebut untuk pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pencurian tersebut harus mengumpulkan beberapa fungsionaris adat terlebih dahulu sehingga memakan waktu, sedangkan jika pencuri ternak tersebut di bawa ke kantor polisi tentunya akan segera di proses.

2. Menurut Tokoh Adat

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 25 April 2014 dengan tokoh adat di Desa Lagan Bapak **Otto Komri** menjelaskan, pada tahun 2013 terjadi sebanyak 3 kasus, semua kasus pencurian ternak diselesaikan secara adat Desa Lagan, terhadap permasalahan pencurian ternak di Desa Lagan untuk menanggulangnya para masyarakat lebih meningkatkan kewaspadaannya terhadap ternak yang mereka pelihara seperti tidak membiarkan ternak pergi jauh dari jangkauan pemilik ternak, membangun kandang ternak yang sudah rapuh agar tidak mudah dibobol oleh pencuri ternak dan pada malam waktu harinya melakukan ronda keliling Desa Lagan untuk mengantisipasi pencurian ternak di malam hari. Hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat di Desa Lagan, yakni terkadang masyarakat adat Desa Lagan dan korban pencurian di Desa Lagan kurang begitu menyetujui keputusan sanksi adat yang telah ditentukan fungsionaris adat Desa Lagan. Sehingga agak sulit dalam melakukan musyawarah untuk melaksanakan sanksi tersebut.

Maka dengan demikian penyelesaian dalam suatu masyarakat adat berlandaskan pada dimensi penyelesaian yang membawa keselarasan, kerukunan dan kebersamaan. Tegasnya, hukum pidana adat lebih mengkedepankan eksistensi pemulihan kembali keadaan terguncang akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Dalam sistem hukum pidana adat tujuan dijatuhkannya sanksi adat sebagaimana berlaku dan

dipertahankan pada suatu masyarakat adat bukanlah sebagai suatu pembalasan agar pelanggar menjadi jera akan tetapi adalah untuk memulihkan perimbangan hukum yang terganggu dengan terjadinya suatu pelanggaran adat.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 24 April 2014 dengan tokoh adat di Desa Lagan Bapak dengan **Saukani** menjelaskan, hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat di Desa Lagan, menerangkan pencurian tersebut dilakukan anak-anak, sehingga sulit untuk menerapkan sanksi adat Desa Lagan. Misalnya untuk menjatuhkan sanksi secara langsung sulit sehingga harus diwakili oleh orang tuanya, maka orang tua anak tersebut harus menggantikan anak mereka untuk menerima sanksi adat tersebut, terhadap permasalahan seperti itu para fungsionaris adat Desa Lagan dan para pihak yang berpekara melakukan musyawarah dengan menjunjung nilai-nilai adat istiadat Desa Lagan.

Memang selama ini aturan tidak tertulis sering dianggap tidak menjamin kepastian hukum karena dalam menyelesaikan suatu masalah aturan yang dipakai dapat diterapkan berbeda. Lain dengan undang-undang yang memperlakukan semua orang sama dihadapan hukum. Padahal hal tersebut belum tentu baik, tidak selamanya seseorang melakukan perbuatan dengan motif dan alasan yang sama. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh hukum tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 24 April 2014 dengan tokoh adat di Desa Lagan Bapak dengan Bapak **Supardi**, menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan sanksi adat di Desa Lagan, terkadang orang yang melakukan pencurian ternak di Desa Lagan ini tergolong orang miskin sehingga susah untuk menentukan berapa biaya denda adat yang akan diberikan kepada pelaku pencurian ternak tersebut, bahkan untuk makan

sehari-harinya sulit. Namun apabila sanksi terhadap pencurian ternak tersebut tidak diberikan kepada pelaku pencurian ternak maka akan memberikan peluang akan terjadi pencurian ternak yang lain. Penyelesaian secara adat disini tujuannya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan sanksi yang diberikan tersebut merupakan salah satu bentuk sanksi adat Desa Lagan terhadap pencurian ternak yang terjadi.

Dalam kaitannya dengan kesadaran dan kepatuhan hukum, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara hukum adat dengan hukum positif. Kesadaran masyarakat adat terhadap norma-norma baik dan buruk adalah secara sukarela sebagai akibat adanya kewajiban moral tadi, sedangkan kesadaran hukum manusia modern adalah karena adanya sifat memaksa dari hukum tersebut. Dengan demikian, kepatuhan hukum masyarakat modernpun bukan karena dijunjung tingginya aturan-aturan hukum, tetapi lebih disebabkan oleh ketakutan terhadap sanksi atau ancaman yang diberikan oleh hukum.

Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

3. Menurut Pelaku pencurian

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 26 April 2014 dengan 3 orang pelaku pencurian ternak yakni **Iqbal, Dayat dan Yudha**, menurut mereka hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ini sebagai berikut:

Iqbal menerangkan hambatan dalam penyelesaian pencurian ternak tersebut seperti tenggang waktu untuk membayar denda adat yang diberikan terlalu cepat hanya 1 minggu setelah proses sidang pelanggaran pencurian ternak ini.

Dayat menerangkan terkadang yang hambatan dalam penyelesaian pencurian ternak tersebut yakni pelaku pencurian mengalami kesulitan dalam mencari uang untuk membayar denda adat tersebut dimana biaya untuk kehidupan mereka sendiri sehari-hari saja kurang.

Yudha menjelaskan hambatan dalam penyelesaian pencurian ternak tersebut sering kali pelaku pencurian sudah meminta maaf kepada fungsionaris adat, korban pencurian dan masyarakat Desa Lagan serta tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut tetapi mereka masih saja di kucilkan dalam pergaulan sehari-hari mereka di Desa Lagan.

4. Menurut Korban Pencurian

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 27 April 2014 dengan beberapa korban pencurian di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat ternak Bapak **Yazuli**, Bapak **Arifin**, Bapak **Zuhri** mereka menjelaskan terkadang hambatan dalam pelaksanaan sanksi tersebut tidak bisa terlaksana sepenuhnya:

Yazuli seperti contoh dalam pembayar denda adat terkadang kurang. Namun pada umumnya pelaksanaan sanksi adat terhadap pencurian ternak di Desa Lagan ini walau terkadang menemukan hambatan pelaksanaannya dapat dilakukan musyawarah bersama antar korban pencurian ternak, fungsionaris adat, pelaku pencurian ternak. Sebab masyarakat Desa Lagan menjunjung tinggi nilai adat istiadat daerah setempat yang telah turun temurun dipertahankan oleh nenek moyang mereka.

Bapak **Arifin** menerangkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat di Desa Lagan, terkadang dilakukan anak-anak, sehingga sulit untuk menerapkan sanksi adat Desa Lagan. Misalnya untuk menjatuhkan sanksi secara langsung sulit sehingga harus diwakili oleh orang tuanya, maka orang tua anak tersebut harus menggantikan anak mereka untuk menerima sanksi adat tersebut. Terhadap sanksi yang diberikan kepada anak tersebut kurang efektif walaupun pelaku pencurian ternak tersebut dilakukan oleh anak-anak, karena masih anak-anak saja sudah melakukan pencurian ternak gimana sudah besar nantinya bisa melakukan pencurian yg lebih besar lagi.

Bapak **Zuhri** menjelaskan dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat di Desa Lagan, kurang begitu menyetujui keputusan sanksi adat yang telah ditentukan fungsionaris adat Desa Lagan karena dianggap terlalu ringan. Hendaknya denda adat tersebut lebih diberatkan lagi serta atau ditingkatkan 3 kali lipat dari sebelumnya.

Tetapi walaupun terkadang korban kurang begitu menyetujui sanksi yang diberikan kepada pelaku, pelaksanaannya dapat dilakukan musyawarah adil dan damai, sebab masyarakat Desa Lagan menjunjung tinggi nilai adat istiadat daerah setempat yang telah turun temurun dipertahankan oleh nenek moyang mereka.

Dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yakni:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”

Terhadap pelanggaran adat pencurian ternak tersebut dalam pengambilan keputusan-keputusan yang penting menyangkut kepentingan kehidupan Desa, terlebih

dahulu selalu membicarakan masalah melalui musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota.

Dari hasil wawancara di atas dengan ketua adat, tokoh adat, pelaku pencurian, korban pencurian, ada pun yang menjadi hambatan pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat dapat sebagai berikut:

- 1). Terkadang masyarakat Desa Lagan atau korban pencurian ternak tersebut lebih ingin diselesaikan melalui kepolisian ketimbang melalui fungsionaris adat Desa Lagan. Sebab apabila diselesaikan oleh melalui Aparat Kepolisian lebih jelas kepastian hukum seperti sanksi yang diberi oleh Apart Kepolisian.
- 2). Masyarakat adat Desa Lagan dan korban pencurian di Desa Lagan kurang begitu menyetujui keputusan sanksi adat yang telah ditentukan fungsionaris adat Desa Lagan karena dianggap terlalu ringan. Karena Korban pencurian merasa hukuman yang diberikan pihak kepolisian lebih berat bisa diancam penjara maksimal 7 tahun.
- 3). Pencurian tersebut dilakukan anak-anak, sehingga sulit untuk menerapkan sanksi adat Desa Lagan. Karena terkadang merasa kasihan terhadap anak-anak tersebut.
- 4). Terkadang orang yang melakukan pencurian ternak di Desa Lagan ini tergolong orang miskin sehingga susah untuk menentukan berapa biaya denda adat yang akan diberikan kepada pelaku pencurian ternak tersebut.

- 5). Tenggang waktu untuk membayar denda adat yang diberikan terlalu cepat hanya 1 minggu setelah proses sidang pelanggaran pencurian ternak.
- 6). Pelaksanaan sanksi tersebut tidak bisa terlaksana sepenuhnya karena seperti contoh dalam pembayaran denda adat oleh pelakupencurian terkadang kurang dan sanksi yang tidak tetap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat belum terlaksana sepenuhnya, sebab pelaku pencurian di Desa Lagan tersebut tidak melaksanakan sanksi yang telah di putuskan oleh perangkat adat Desa Lagan dengan baik seperti denda pencurian banyak yang belum dibayar secara tuntas oleh pelaku tersebut.
2. Hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana adat Terhadap pencurian ternak pada masyarakat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat yaitu:
 - a. Terkadang masyarakat Desa Lagan atau korban pencurian ternak tersebut lebih ingin diselesaikan melalui kepolisian ketimbang melalui fungsionaris adat Desa Lagan.
 - b. Masyarakat adat Desa Lagan dan korban pencurian di Desa Lagan kurang begitu menyetujui keputusan sanksi adat yang telah ditentukan fungsionaris adat Desa Lagan karena dianggap terlalu ringan.
 - c. Pencurian tersebut dilakukan anak-anak, sehingga sulit untuk menerapkan sanksi adat Desa Lagan.
 - d. Terkadang orang yang melakukan pencurian ternak di Desa Lagan ini tergolong orang miskin sehingga susah untuk menentukan berapa biaya denda adat yang akan diberikan kepada pelaku pencurian ternak tersebut.
 - e. Tenggang waktu untuk membayar denda adat yang diberikan terlalu cepat hanya 1 minggu setelah proses sidang pelanggaran pencurian ternak.

- f. Dalam pelaksanaan sanksi tersebut tidak bisa terlaksana sepenuhnya seperti contoh dalam pembayar denda adat oleh pelaku terkadang kurang.

B. Saran

1. Terhadap masyarakat Desa Lagan hendaknya lebih meningkatkan kewaspadaannya dengan menjaga ternak yang dipelihara agar tidak terjadi pencurian ternak lagi di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat.
2. Kepada fungsionaris adat Desa Lagan yang berwenang dalam menangani kasus kejahatan pencurian ternak di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat agar memberikan rasa keadilan dalam memberikan sanksi adat terhadap pencurian ternak tersebut agar tercipta ketertiban dan keamanan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Penerbit universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
- Andri Harijanto Hartiman dkk, *Bahan Ajar Hukum Adat*, Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar maju, Bandung, 1992.
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Merry Yono, *Ikhtisar Hukum Adat*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2006.
- P.A.P Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- R. Soesilo, *KUHP dan Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor, 1996.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- _____, *Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Surojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1967.
- _____, *Pengantar Dan Azaz-azaz Hukum Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta. 2012.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

_____, *Tindak-Tindak Pidana tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet

<http://statushukum.com/pengertian-hukum-adat.html>, diakses pada tanggal 11 Januari 2014, pukul 21.00 WIB

<http://niqueisma.blogspot.com/2012/11/delik-adat.html>, diakses pada tanggal 17 Februari 2014, Pukul 21.00 WIB.

[http:// 2BPENGANTAR%2BILMU%2BHUKUM.docx](http://2BPENGANTAR%2BILMU%2BHUKUM.docx), 11 Januari 2014, Pukul 21.00 WIB

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM
Jl. WR SUPRATMAN KANDANG LIMUN BENGKULU
(0736) 20653, 21170, Fax. 20653
Laman : www.fh.unib.com / E-mail : fakultashukum.unib@gmail.com**

Nomor : 588 /UN30.4/PP/2014
Lampiran : -
Hal : IZIN PENELITIAN

27 Maret 2014

Yth. Sdr. Kepala Desa Lagan Kecamatan Talang Empat
Kabupaten Bengkulu Tengah

Mohon bantuan saudara untuk memberikan izin kepada mahasiswa kami :

Nama : MAYA THERESIA PANDIANGAN
NPM : B1A010072

Untuk melaksanakan penelitian di lingkungan Kantor Kepala Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

Penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul :
"PELAKSANAAN SANKSI PIDANA ADAT MENGENAI PENCURIAN TERNAK PADA MASYARAKAT DI DESA LAGAN KECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH". Fotocopy proposal terlampir.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.



An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Candra Irawan, S.H., M.Hum
NIP. 19731015 199702 1 001



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax: (0736) 23512 Kode Pos: 38225
Website: www.kp2tprovbengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com
BENGKULU

REKOMENDASI

NOMOR : 503/7.a/ 901 /KP2T/2014

TENTANG PENELITIAN

- Dasar:
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor: 588/UN30.4/PP/2014 . Tanggal 27/03/2014 Perihal Izin Penelitian . Permohonan diterima di KP2T Tanggal 01 April 2014

Lembaga Penyelenggara : -
Nama Peneliti : MAYA THERESIA PANDIANGAN / B1A010072 / Mahasiswi
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Penelitian : **Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Mengenai Pencurian Ternak Pada Masyarakat di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah**
Daerah Penelitian : Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
Waktu Penelitian/Kegiatan : 01 April 2014 s/d 01 June 2014
Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Sehubungan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan:

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 01 April 2014

**KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI BENGKULU**

Ir. HENDRY POERWANTRISNO

PEMBINA Tk. I

NIP. 19620921 199003 1 003



PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(BPMPTT)

Jl. Raya Bengkulu-Curup Km.11 Taba Pasemah 38385 Kabupaten Bengkulu Tengah
Telp/Fax (0736) 7312073 Email: bpmptt@bengkulutengahKab.go.id

IZIN PENELITIAN
NOMOR: 073 / 207/ IP/BPMPTT/ IV/ 2014

Dasar :
Dasar Bupati Bengkulu Tengah Nomor 27 Tahun 2012 tentang pelimpahan Kewenangan Proses Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah.
Rekomendasi Dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Provinsi Bengkulu Nomor 503/7.a/901/KP2T/2014.

Nama / NPM : **MAYA THERESIA PANDIANGAN / B1A010072**
Pekerjaan : Mahasiswa
Tujuan : Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian : **Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Mengenai Pencurian Ternak Pada Masyarakat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.**
Materi Penelitian : Pemangku Adat Desa Lagan
Waktu Penelitian : 25 April 2014 s/d 25 Juni 2014
Penanggung Jawab : Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Surat ini memberikan izin penelitian yang diadakan dengan ketentuan:

1. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Bupati Bengkulu Tengah Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Harus mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah.
4. Surat izin penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah tanggal penelitian kegiatan berakhir dan pemegang surat ini tidak menaati / mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Surat izin penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bengkulu Tengah
Pada Tanggal, 25 April 2014
a.n Bupati Bengkulu Tengah
Kepala BPMPTT



Revisi:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.;
2. Yth. Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;
4. Arsip